

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

AHMAD MAULANA

1910211310001

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
April 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

AHMAD MAULANA

NIM. 1910211310001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

AHMAD MAULANA

NIM. 1910211310001

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 259/UNB.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 MAY 2023

Disahkan,

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh :

Ahmad Maulana

NIM. 1910211310001

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 13 April 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr.Hj. Erlina,S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Pembimbing Pendamping,



Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H


NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 13 April 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
2. Lies Ariany, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 944/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Maulana
Nomor induk mahasiswa : 1910211310001
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 15 Maret 2001
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Hukum (S1)
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi say aini hasil jilplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 1 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahamad Maulana

NIM. 1910211310001

RINGKASAN

Ahmad Maulana. Maret 2023. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,... Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Hj. Erlina,S.H., M.H., Dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany, S.H., M.H.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin merupakan suatu bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Mereka yang membutuhkan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2011 menyebutkan “bahwa hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan Kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Selanjutnya pemerintah mendefinisikannya dengan istilah (miskin). Peraturan daerah ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di kota banjarbaru, peraturan daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian peraturan daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan didalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Pengaturan bantuan hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan dihadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas. Dalam hal ini juga bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah itu bersifat gratis untuk warga miskin yang mana pendaan itu sendiri diatur dalam peraturan daerah tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber laian yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait keadaan di kota Banjarbaru sendiri indeks angka kemiskinan pada tahun 2019 sampai 2022 mengalami turun naik yang tipis artinya dalam kota Banjarbaru tingkat kemiskinan masih banyak dan upaya pemerintah masih belum optimal dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. “Dalam perolehan data yang dilakukan peneliti garis kemiskinan di kota Banjarbaru pada tahun 2020 terdapat pada angka 652.030, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada angka 653.556, dan data yang terakhir pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang cukup drastic yaitu padda angka 692.830”. dapat kita simpulkan bahwasanya di kota Banjarbaru angka kemiskinan akan terus bertambah dikarenakan beberapa faktor, baik dari faktor dari masyarakat tersebut maupun dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan angka dari kemiskinan

ini terus bertambah antisipasi pemerintah terhadap pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah kota Banjarbaru mengeluarkan suatu produk hukum yaitu peraturan daerah kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Yang mana dalam pembuatan peraturan daerah ini tersebut menimbang : Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa orang miskin dan kelompok orang miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

Implementasi peraturan Daerah kota Banjarbaru nomor 8 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Adanya peraturan daerah tersebut membuat masyarakat merasakan keadilan Kembali dan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan sebagaimana terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Kemudian dalam peraturan daerah tersebut Implementasinya pada dasarnya sudah sesuai dengan pemenuhan hak hak masyarakat miskin yang menjadikan kota Banjarbaru salah satu kota yang berprestasi dalam bidang Hukum dan HAM dengan julukan kota peduli HAM dan juga Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjadikan pedoman terciptanya peraturan daerah tersebut. Dan Faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam implementasinya terlihat dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri belum paham terhadap program tersebut serta keterlambatan masyarakat untuk melengkapi semua berkas agar bantuan hukum dapat segera dilakukan, kemudian dari pemerintah Kota Banjarbaru dikarenakan permasalahan dana, karena untuk setiap bantuan hukum atau setiap program yang diberikan semuanya bergantung pada APBD, yang mana dalam pencairan dana masih terbilang sulit dan waktu yang lama sehingga membuat keterlambatan pelaksanaan program tersebut. Terakhir dari Lembaga Bantuan Hukum kurangnya arahan kepada Lembaga Bantuan Hukum mengenai apa saja berkas yang harus disiapkan untuk permohonan bantuan hukum sehingga tidak ada ketertinggalan berkas atau ketidaklengkapan yang menjadi penghambat jalannya program tersebut,. Adapun respon masyarakat mengenai program tersebut sangatlah baik, dimana masyarakat diberikan ruang keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara gratis khususnya untuk masyarakat miskin yang mana mereka tidak mampu dengan masalah materil untuk menunjuk langsung advokad.

Ahmad Maulana. Maret 2023. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,... Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Hj. Erlina,S.H., M.H., Dan Pembimbing Pendamping : Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2021.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa **Pertama**, Implementasi peraturan Daerah kota Banjarbaru nomor 8 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Adanya peraturan daerah tersebut membuat masyarakat merasakan keadilan Kembali dan banyak terbantu untuk mengakses informasi dalam berperkara. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan sebagaimana terdapat pada pengguna jasa pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Kemudian dalam peraturan daerah tersebut Implementasinya pada dasarnya sudah sesuai dengan pemenuhan hak hak masyarakat miskin yang menjadikan kota Banjarbaru salah satu kota yang berprestasi dalam bidang Hukum dan HAM dengan julukan kota peduli HAM dan juga Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjadikan pedoman terciptanya peraturan daerah tersebut. **Kedua**, Faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam implementasinya terlihat dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri belum paham terhadap program tersebut serta keterlambatan masyarakat untuk melengkapi semua berkas agar bantuan hukum dapat segera dilakukan, kemudian dari pemerintah Kota Banjarbaru dikarenakan permasalahan dana, karena untuk setiap bantuan hukum atau setiap program yang diberikan semuanya bergantung pada APBD, yang mana dalam pencairan dana masih terbilang sulit dan waktu yang lama sehingga membuat keterlambatan pelaksanaan program tersebut. Terakhir dari Lembaga Bantuan Hukum kurangnya arahan kepada Lembaga Bantuan Hukum mengenai apa saja berkas yang harus disiapkan untuk permohonan bantuan hukum sehingga tidak ada ketertinggalan berkas atau ketidaklengkapan yang menjadi penghambat jalannya program tersebut.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum, Warga Miskin

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam Menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Ketua Dalam Penulisan Skripsi Ini Yang Telah Dengan Sabar Mengarahkan Penulis Serta Selalu Meluangkan Waktunya;
3. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Pendamping Dalam Penulisan Skripsi Ini Yang Telah Meluangkan Waktunya Untuk Mengarahkan Penulis Serta Membantu Penulis Dalam Banyak Hal;
4. Seluruh Dosen Pengajar Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar Di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Yang Telah Memberikan Ilmu Pengetahuan Bagi Penulis;
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kedua orang tua, Sapariansyah, dan siti saudah. Dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan

moral, dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai penulis dapat mencapai titik ini ;

9. Para sahabat penulis MARTAPURA grup, RAHASIA NEGARA Grup, BANJARBARU Grup, FR12 Grup, pemilik NPM. 1948201110025, dan seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu yang mendukung penulis, memberikan semangat dan doa serta seluruh rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;

10. Seluruh orang yang tidak bisa Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 3 April 2023

Ahmad Maulana

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Asasi Manusia.....	15
B. Perlindungan Hukum.....	22
C. Bantuan Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Lokasi Penelitian.....	29

E. Jenis Dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31
H. Pengolahan Dan Penyajian Data.....	32
I. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Dengan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Miskin Atas Bantuan Hukum.	34
B. Faktor Penghambat Implementasi Pemberiaan Bantuan Hukum Di Kota Banjarbaru	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	